

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan setelah penulis sajikan data-datanya serta penulis paparkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Dari 3 hasil penelitian pada 3 orang wanita yang menggugat cerai suaminya diperoleh bahwa latar belakang konflik yang terjadi pada pasangan suami isteri yang menyebabkan salah satu pihak untuk mengajukan laporan perkara perceraianya ke Pengadilan Agama Medan Kelas I A bahwa bermula dari tidak adanya tanggung jawab dari salah seorang pihak. Akar permasalahannya juga karena faktor ekonomi, sikap bermalasan dari suami yang tidak ingin berusaha untuk mencari pekerjaan. Tidak jarang terjadi keributan yang berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada isteri. Karena kekerasan yang diterima oleh inilah yang akhirnya isteri memilih untuk bercerai. Konflik yang selalu diributkan akan ditemukan jalan keluarnya dengan cara bercerai, sebab dengan bercerai konflik tersebut akan diselesaikan dengan cara baik-baik tanpa ada lagi menimbulkan perkelahian lagi. Contoh perkara perceraian ini sesuai dengan teori konflik dari Lewis Coser bahwa konflik tersebut bersifat konkrit artinya ada penyebab yang tampak dan bisa dirasakan dari konflik tersebut dan penyelesaiannya dengan cara mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Medan Kelas I A

agar konflik tersebut dapat diselesaikan tanpa menimbulkan perkelahian lagi.

2. Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Medan Kelas I A bahwa perkara perceraian yang telah masuk di Pengadilan Agama Medan adalah perkara perceraian yang sudah tidak bisa dipertahankan kembali. Keputusan akhir dari mediasi ada 3 yaitu mediasi berhasil maka perkara perceraian akan dicabut dari Pengadilan Agama, mediasi ditunda disebabkan karena salah satu dari pihak tidak datang atau salah satu dari pihak yang ingin dimediasi di wakikan oleh kuasa hukumnya dan ini tidak dibenarkan dalam mediasi maka mediasi akan ditunda selama 40 hari. Dan terakhir mediasi dinyatakan gagal apabila masing-masing pasangan bersikap dan sudah berprinsip untuk bercerai apapun kendalanya. Sehingga tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama tidak terlalu berpengaruh untuk pasangan yang ingin bercerai. Dari 2.547 perkara perceraian, 103 perkara perceraian yang berhasil dicabut atau di mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama.

3. Faktor-faktor penyebab putusnya perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas I A yang paling tinggi pengaduannya adalah faktor tidak adanya tanggung jawab sebanyak 1.254 perkara perceraian, tidak adanya keharmonisan sebanyak 405 perkara perceraian dan adanya gangguan pihak ketiga sebanyak 106 perkara perceraian. Ketiga faktor ini pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sama, antara tidak adanya tanggung jawab dari suami yang berawal dari keterbatasan ekonomi keluarga mengakibatkan

tidak harmonisnya hubungan pasangan suami isteri tersebut. Serta gangguan orang ketidak akibat dari hilangnya komunikasi antara pasangan suami isteri yang sudah tidak harmonis lagi. Namun, ada faktor penyebab lainnya yang menjadi dalang dari perceraian tersebut, sejak tahun 2014 faktor penyebab ini semakin meningkat, yaitu penggunaan Narkoba oleh suami yang berdampak pada pekerjaan. Tidak ada tempat kerja formal yang menerima karyawannya jika sudah menggunakan narkoba. Faktor ini hanya ditemukan pada laporan perkara gugatan yang diajukan oleh isteri. Tidak jarang akibat pemakaian narkoba ini, kekrassan dalam rumah tangga terjadi, dan menjadi korban adalah isteri dan anak-anaknya.

B. SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian akan konflik perceraian pasangan suami dan isteri studi kasus Pengadilan Agama Medan Kelas I A, bahwa ada beberapa saran yang penulis, yaitu :

1. Bangunlah komunikasi yang lebih baik kepada para informan agar lebih detail dan terperinci untuk mendapatkan informasi terkait dengan latar belakang seseorang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama
2. Berusaha untuk lebih mendekati informan dengan cara kekeluargaan agar bisa mengikuti proses mediasi ketika informan melakukan mediasi di Pengadilan Agama. Karena hasil penelitian penulis masih banyak kekurangan dalam hal mediasi.

3. Untuk para calon pasangan yang akan menikah, maka pahami terlebih dahulu pasangan anda. Cari karakter dan watak calon anda yang sesuai dengan keinginan anda sebagai pasangan hidup. Karena pernikahan tersebut suatu yang sakral untuk sekali dalam seumur hidup. Usahakan tidak untuk langsung mengambil langkah menikah apabila perkenalannya masih relatif singkat, sebab didalam proses hubungan yang singkat tersebut banyak sifat-sifat yang tidak sebenarnya diperlihatkan oleh pasangan.

